



**P U T U S A N**

Nomor 197/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Iwan Kurniawan bin Bahrum Nazar**, Nik 1117010306860001, Tempat dan tanggal lahir Lampahan, 03 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SMA, tempat Kediaman di Kampung Lampahan Barat, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email eonesticker@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

**Sartika binti Sarbani**, Tempat dan tanggal lahir Reronga, 27 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat Kediaman di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juli 2020 telah mengajukan permohonan cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Halaman 1 dari 7 Halaman

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2020/MS.Str.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 197/Pdt.G/2020/MS.Str, tanggal 14 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 272/16/IX/2012 tanggal 17 September 2012;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Lampahan Barat, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : 1. Ainayya Talitha Nephrite, lahir tanggal 23 Maret 2015 saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 3 (tiga) tahun saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon dan Termohon sering menerima tamu yang datang tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 19 Mei 2019 pada saat itu Pemohon baru pulang bekerja kemudian Pemohon mendengarkan Termohon sedang menelpon laki-laki lain kemudian Pemohon menanyakan kepada Termohon perihal telepon tersebut namun Termohon hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan dari Pemohon namun Pemohon mencurigai bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain disitulah terjadi percek-cokkan antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;

Halaman 2 dari 7 Halaman

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2020/MS.Str.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;

9. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Iwan Kurniawan bin Bahrum Nazar) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Sartika binti Sarbani) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang tanggal 27 Juli 2020, Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong melalui panggilan elektronik dan Termohon juga telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Pemohon dan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya

Halaman 3 dari 7 Halaman

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2020/MS.Str.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang kedua tanggal 10 Agustus 2020, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang lagi ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya padahal, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun berumah tangga dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isi dalam permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang tanggal 12 Agustus 2020, Pemohon datang ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, pada persidangan tersebut Pemohon telah menyerahkan alat bukti tulis dan 1 (satu) orang saksi, selanjutnya alat bukti tersebut termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini, kemudian perkara ini ditunda Pemohon akan menghadirkan saksi kembali pada sidang selanjutnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang pada tanggal 24 Agustus 2020 dan 31 Agustus 2020, Pemohon tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya padahal kuasa hukum Pemohon telah diperintahkan hadir pada persidangan sebelumnya, dan telah di panggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan Termohon juga tidak datang menghadap di persidangan;

Halaman 4 dari 7 Halaman

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2020/MS.Str.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 24 Agustus 2020 dan 31 Agustus 2020 Pemohon tidak hadir kembali di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka terhadap Pemohon dilakukan pemanggilan kembali secara elektronik, dan selanjutnya pada sidang sebagaimana berita acara sidang dalam perkara ini, Pemohon dan Termohon tidak hadir ke persidangan, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun Mahkamah telah memanggilnya secara resmi dan patut, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa hakim perlu pula meneliti surat panggilan Pemohon, dan terhadap panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 dan 27 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 718 R.Bg, dan Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Halaman 5 dari 7 Halaman

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2020/MS.Str.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Pemohon dan Termohon tidak hadir kembali di persidangan, oleh karena Pemohon tidak mengindahkan panggilan tersebut, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh Pemohon telah dipanggil, ternyata panggilan tersebut tidak diindahkannya tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg, dan Pasal 77 Rv, Majelis Hakim secara ex-Officio menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;

Menimbang, namun demikian Pemohon masih berkesempatan untuk mengajukan permohonannya kembali ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk diproses sebagaimana mestinya, pengajuan baru tersebut dapat diajukan sesudah Pemohon membayar panjar biaya perkara terlebih dahulu (Pasal 148 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur, sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Halaman

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2020/MS.Str.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1442 H. oleh kami Hasbullah Wahyudin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nor Solichin, S.H.I dan Alimal Yusro Siregar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akmal Hakim, BS, S.HI., M.H sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadir Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NOR SOLICHIN, S.H.I  
Hakim Anggota,

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

AKMAL HAKIM, BS, S.HI., M.H

Perincian Biaya :

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran        | Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses             | Rp 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon  | Rp -         |
| 4. PNBP Panggilan           | Rp 10.000,-  |
| 5. Biaya Panggilan Termohon | Rp 160.000,- |
| 6. PNBP Panggilan           | Rp 10.000,-  |
| 7. Redaksi                  | Rp 10.000,-  |
| 8. Materai                  | Rp 6.000,-   |

J u m l a h

Rp 276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman

Putusan Nomor 197/Pdt.G/2020/MS.Str.